



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/922/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutritionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis,
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,
5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) Daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

- TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth
- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta,
 - 2 Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya,
 - 3 Gubernur Jawa Timur
Cq Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya,
 - 4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan,
 - 5 Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pacitan,
 - 6 Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan,
 - 7 Bendahara Gaji yang bersangkutan

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 922 /KPTS/408.12/2023
TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI.**

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

NO	NAMA/TTL	NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG	NO. PAK/TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	drg MAYA DEWI SYAFITRI	197709142 009032001	Penata Tk I (III/d)	800/1148/408 36/PAK/2023 30-05-2023	Dokter Gigi Ahli Muda	Dokter Gigi Ahli Madya	Pusat Kesehatan Masyarakat Ketrowonojoyo Kesehatan Kabupaten Pacitan
2	drg GALUH PANJI RAKASIWI	199309242 019031006	Penata Muda Tk I (III/b)	800/1359/408 36/PAK/2023 30-05-2023	Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi Ahli Muda	Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI